



PUTUSAN

Nomor 1649 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD EDIAN, ST bin SYAHRAN ALIE;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/06 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penyidik dilakukan Penahanan Rutan sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 ;
2. Penuntut Umum dilakukan penahanan Kota sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dilakukan penahanan Kota sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015.

Hal. 1 dari 62 hal. Put. No. 1649K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa: dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD EDIAN, ST Bin SYAHRAN ALIE** sebagai Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur kemudian ditetapkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Nomor 16 Tahun 2011 tanggal 2 Agustus 2011, dengan LENUSDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 No. 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011, Ade Feriwan, SE Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Akta Notaris Deni Yohannes, SH, MKM No. 59 Tanggal 13 April 2011 selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011, Ir. Burlian, SA selaku Konsultan Pengawas, Lindartawan, ST, Endang Adrian, Yustin Hartono, Guntur Akhiri dan Sarmadi, masing-masing selaku Tim Pemeriksa Penyerahan Pertama (PHO) dan Penyerahan kedua (FHO) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 No. 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011, (mereka dalam kedudukan/Jabatannya tersebut dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah), Pada tanggal 5 Oktober Tahun 2011 sampai dengan 23 Desember 2011 atau sekitar waktu tersebut dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, *sebagai yang melakukan atau turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.03. 1.03. 01.15.03.5.2 Tanggal 29

Hal. 2 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 tersedia Anggaran untuk Pembangunan jalan sejumlah Rp. 19.277.745.000 (Sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan di dalam Anggaran tersebut terdapat anggaran senilai Rp. 11.500.000.00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab.Kaur.

- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2011 Tanggal 1 Agustus 2011 menetapkan Panitia Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembukaan dan Peningkatan jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 yaitu :

1. Faizal Rozi : Ketua
2. Hifthario Syahputra : Sekretaris
3. Dedy Chandra : Anggota
- 4 Yustin Hartono : Anggota
- 5 Pandarianto : Anggota

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011 telah pula menunjuk saksi Lenusdin, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

- Bahwa Perencanaan Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Tahun Anggaran 2011 di Kab. Kaur dimaksud dilaksanakan secara Swakelola dengan dana senilai RP. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan PPTK Perencanaan yaitu Sdr. Supriyadi, ST. ditambah personil dari luar Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur dan sebagai Koordinator Perencanaan yakni Sdr. Ende Hestiaswan, ST. serta Tim Survei lapangan yakni Sdr. Talsuwir dan Sdr. Ikhsan Rahmadi, dengan hasil perencanaan antara lain :

1. Perkiraan perhitungan biaya (Engineer Estimate) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp. 11.500.000.000,00
2. Gambar Rencana.

- Bahwa pada Perkiraan perhitungan biaya (Engineer Estimate) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut telah terjadi penggelembungan harga satuan pada **item pekerjaan Timbunan Biasa** karena menggunakan alat Dump Truck dan Excavator, padahal alat untuk mengangkut (Dump Truck) dan untuk menggali (Excavator) sudah diperhitungkan dan dibayar pada

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016



pekerjaan Galian Biasa yang memang harus menggunakan alat untuk mengangkut (Dump Truck) dan untuk menggali (*Excavator*) artinya perhitungan harga terhadap Dump Truck dan Excavator pada pekerjaan Timbunan Biasa tidak ada.

- Bahwa Perkiraan perhitungan biaya (*Engineer Estimate*) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Tim Perencanaan tersebut, kemudian ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Terdakwa selaku PPK.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menetapkan HPS yang tidak berdasarkan keahlian sebagaimana diuraikan diatas telah bertentangan dengan :
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :
 - Huruf f “ Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - Huruf g “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Selanjutnya untuk menentukan atau mendapatkan Penyedia barang (pelaksana pekerjaan / Kontraktor) Panitia Pengadaan melaksanakan pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi. Selanjutnya dilaksanakanlah pelelangan yang dimulai dari tanggal 07 September 2011 s/d 03 Oktober 2011.
- Bahwa Pengumuman lelang dilakukan berdasarkan Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 04/PAN-FISIK/DPU.KAUR/2011 tanggal 07 September 2011, kemudian berdasarkan Absensi pendaftaran dan pengambilan Dokumen lelang maka jumlah rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang sebanyak 6 (enam) peserta, selanjutnya pada tanggal 12 September 2011 dilakukan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dan jumlah peserta yang hadir sebanyak 4 (empat) peserta.
 - Bahwa berdasarkan Absensi Pemasekan Penawaran tanggal 16 September 2011, jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 5 (lima) peserta/perusahaan yaitu :
 1. PT. Sinar Intan papua Permai,
 2. PT. Telaga Megabuana, Jakarta Pusat.
 3. PT. Yala Persada Angkasa, Jakarta Selatan.
 4. PT. Pilar Persada, Jakarta Utara.



5. PT. Roda Bersaudara, Bengkulu.

- Bahwa dari hasil pelelangan ditetapkan PT. Sinar Intan Papua Permai sebagai pemenang pelelangan dan selanjutnya dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab.Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani bersama oleh Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur selaku PPK/KPA (Pihak I) dengan ADE FERIWAN, SE Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak II) dengan nilai kontrak Rp. 11.480.630.000 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2011 s/d 23 Desember 2011, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian pekerjaan	Jumlah/Rp.
I.	Divisi I	
1.	Mobilisasi	Rp. 102.735.748,00
II.	Divisi 2 Drainase	
1.	Galian selokan Drainase dan Saluran	Rp. 119.457.468,00
III.	Divisi III Pekerjaan Tanah.	
1.	Galian Biasa	Rp. 6.965.369.940,57
2.	Timbunan biasa	Rp. 2.290.468.088,32
3.	Pembersihan dan pengupasan lahan	Rp. 745.554.481,49
IV.	Divisi 7 Struktur	
1.	Beton mutu sedang dengan Fc=20 Mpa (K-250)	Rp. 126.000.250,86.
2.	Baja tulangan BJ 24 polos	Rp. 86.752.258,34.
	Jumlah Harga Pekerjaan	Rp. 10.436.938.235,58
	PPN 10%	Rp. 1.043.693.823,56.
	Total	Rp. 11.480.632.059,14
	Dibulatkan	Rp. 11.380.630.000,00

- Bahwa selain Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang ditanda tangani Terdakwa, Terdakwa juga membuat dan menanda tangani :
 1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/17/SPMK.PJ/ BM.PU/ KK/2011 Tanggal 5 Oktober 2011.
 2. Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 620/17/SPL.PJ/BM.PU/KK/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 sekaligus penentuan Titik 0 (Nol).
- Bahwa selama pekerjaan berlangsung, Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh CV. Indra Jaya Konsultan, Direktur Sdr. Ir. H. Ende Herstiawan dan Supervision Engineer/SE Sdr. Ir. Burlian, SA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor. 620/KONT.KONSULT/BM.PU/KK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2011 dengan waktu pelaksanaan selama 75 (Tujuh pulu lima) hari kalender sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d 30 Desember 2011 dengan nilai sejumlah Rp. 148.522.000 (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)

- Bahwa penyerahan lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2011 (sehari sebelum Kontrak di Tanda tangani) dan pada saat itu Lenusdin, ST selaku PPTK, Ade Feriwan, SE selaku Kontraktor pelaksana serta Ir. Burlian, SA selaku Konsultan Pengawas melakukan serah terima lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dimaksud, diketahui ternyata Gambar rencana tidak dapat diterapkan seluruhnya di lapangan karena terdapat Elevasi puncak yang terjal, menghindari Gorong-gorong dan melewati kebun masyarakat sehingga Kontraktor mengajukan Surat Nomor : 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan dan disetujui oleh Terdakwa dengan Surat Nomor : 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan sebagian lokasi pekerjaan dari yang tercantum dalam kontrak, namun perubahan-perubahan dimaksud tidak dibuat addendum/amandemen kontrak sehingga jalan bertambah panjang 3.368 KM, perubahan-perubahan tersebut, hanya berdasarkan kepada :
 1. Surat Nomor : 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan.
 2. Surat PPK No. 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan di lapangan.
 3. Berita Acara Mutual Check Relokasi Pekerjaan dilapangan tanggal 14 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PPTK, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Pelaksana.
 4. Surat Konsultan Pengawas No. 06A/se/CV I JK/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 kepada PPK Perihal penyampaian hasil Relokasi pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur TA. 2011.
- Bahwa perubahan-perubahan karena adanya permohonan Relokasi dari Kontraktor pelaksana, yang seharusnya ditolak dan tidak disetujui atau tidak diterima oleh Terdakwa selaku PPK dan PPTK tanpa dibuat Adendum / amandemen Kontrak terlebih dahulu, sehingga hal ini tersebut telah bertentangan dengan :

Hal. 6 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden R.I No. 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat 1 menyatakan “Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada kontrak”.
- Lampiran III Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010, bagian C angka 2 tentang Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak, pada huruf e tentang Pemeriksaan bersama yang menyatakan :
 1. Apabila diperlukan pada tahap awal pelaksanaan kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia jasa melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
 2. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
 3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara, apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum kontrak.
- Bahwa selama proses pekerjaan berjalan setiap penghitungan prosentase Progres fisik, Ir. Burlian, SA. selaku Pihak Konsultan Pengawas tidak objektif menilai progress pekerjaan, hal tersebut terlihat dari terjadinya kesamaan atau tidak berbeda sama sekali antara yang dihitung dan dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (*Monthly Certificate*) dengan Laporan bulanan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas / Suvervisi CV. Indra Jaya Konsultan.yaitu sebagai berikut :
 1. MC ke-1 (satu) bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai pada tanggal 29 Oktober 2011 yang diperiksa oleh Konsultan Suvervisi CV. Indra Jaya Konsultan dan disetujui oleh PPTK, dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %.
Laporan bulanan ke-1 (satu) bulan oktober 2011 yang dibuat oleh Konsultan Suvervisi CV. Indra Jaya Konsultan pada tanggal 31 Oktober 2011 yang diperiksa oleh PPTK dan di sahkan oleh Terdakwa selaku PPK, di dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %.
 2. MC ke-2 (dua) bulan November 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Nopember 2011 sebesar 73.324 %.

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan bulanan ke-2 (dua) bulan Nopember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Nopember 2011 sebesar 73.324 %.

3. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %.

Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %.

Bahwa berdasarkan :

1. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %.
2. Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %.

Selanjutnya Ade Feriwan selaku Kontraktor pelaksana dengan Surat Nomor : 620 / 227.4 / BA.PHO / BM. PU / KK / 2011 tanggal 22 Desember 2011 meminta untuk dilakukan serah terima pekerjaan.

- Bahwa pihak Konsultan Pengawas dalam pekerjaan ini yang mengawasi secara rutin pelaksanaan pekerjaan sesuai keahliannya mulai dari awal pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan seharusnya objektif atau tidak memihak Kontraktor pelaksana dalam melakukan penilaian maupun penghitungan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pekerjaan, namun kenyataannya Ir. Burlian, SA selaku Pihak Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur TA. 2011, tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara benar dalam hal melakukan perhitungan prestasi pekerjaan dengan hasil yang sama persis dengan yang dibuat kontraktor pelaksana, selanjutnya dalam laporan bulanan ke-3 Desember 2011 menyatakan pekerjaan dimaksud telah mencapai bobot 100 % padahal fakta dilapangan masih terdapat kekurangan (Volume) pekerjaan atau pekerjaan belum selesai 100%, yang terdapat pada pekerjaan Galian biasa untuk Drainase, Selokan dan Saluran Air, sehingga produk konsultan pengawas berupa Laporan bulanan dalam pekerjaan ini yang dijadikan syarat pencairan adalah tidak sah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur juga selaku KPA berdasarkan Surat

Hal. 8 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan KPA Nomor : 4 April 2011 memerintahkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO/FHO) yaitu :

- Endang Adrian, ST
- Lindartawan, ST
- Yustin Hartono
- Guntur Akhiri, ST.
- Sarmadi.

Untuk melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai.

- Bahwa Tim PHO/FHO dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai., tidak dilakukan dengan baik dan benar yaitu :
- Bahwa dalam Pemeriksaan Administrasi hanya dilakukan oleh Endang Adrian, ST, sehingga Anggota Tim lainnya tidak mengetahui kelengkapan Administrasi serah terima pekerjaan dimaksud namun seluruh Tim menanda tangani Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi.
- Tidak melakukan pengukuran dan penghitungan seluruh Volume item pekerjaan yang terpasang dilapangan, hanya melakukan pengukuran atau perhitungan terhadap panjang dan lebar jalan,
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan pekerjaan hingga STA 11-200 hanya dilakukan oleh Sdr. Endang Adrian, ST dan Sdr. Lindartawan, ST, dan pada saat pemeriksaan ke lapangan,. Terdapat Pekerjaan Galian biasa belum selesai dikerjakan.
- Bahwa meskipun Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab.Kaur Tahun Anggaran 2011, masih terdapat kekurangan (Volume) pekerjaan atau belum selesai 100%, yang terdapat pada pekerjaan Galian biasa untuk Drainase, Selokan dan Saluran Air namun karena adanya kesepakatan Tim PHO/FHO, Sdr. Lenusdin, ST selaku PPTK, dan Ir. Burlian, SA. selaku Pihak Konsultan Pengawas serta Sdr. Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana ditambah dengan Surat Pernyataan dari Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai Tanggal 17 Desember 2011 kepada *Terdakwa selaku PPK* yang menyatakan "bahwa kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011, maka

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan dinyatakan 100% oleh Tim PHO/FHO sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 620.227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 Tanggal 22 Desember 2011 yang disepakati bahwa sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 Kontraktor Pelaksana telah menyelesaikan Pekerjaan 100%.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan saksi Lindartawan, ST dan Endang Adrian serta Yustin Hartono, ST dalam melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai sebagaimana diuraikan diatas telah bertentang dengan : Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012, tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 95 ayat 4 menyatakan Bahwa “panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”.
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011, pencairan uang telah dilakukan dengan beberapa tahapan :
 1. Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 128/SPM-LS/PU II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3068/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 17 Oktober 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001. 01.07.06064-6 sejumlah Rp. 2.024.765.655,00 (Nilai bruto Rp. 2.296.126.000,00 dikurangi PPN % Rp. 208.738.727,99 dan PPh Rp. 62.621.618,00.
 2. Pembayaran termin sebesar 35.275 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 147/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 Nopember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3312/LS/ SP2D/BUD/2011 tanggal 02 Nopember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 2.678.385.317,00 (Nilai bruto Rp. 3.037.344.174,00 dikurangi PPN % Rp. 276.122.198,00 dan PPh Rp. 82.836.659,00.



3. Pembayaran termin sebesar 95 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 255/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4636/LS/ SP2D/ BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 4.914.485.887,00 (Nilai bruto Rp. 5.573.128.326,00 dikurangi PPN % Rp. 506.648.030,00 dan PPh Rp. 151.994.409,00.
 4. Pembayaran biaya pemeliharaan (Retensi) sebesar 5 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4638/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 506.191.030,00 (Nilai bruto Rp. 574.031.500,00 dikurangi PPN % Rp. 52.184.682,00 dan PPh Rp. 15.655.405,00.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dari oleh Tim Ahli Kontruksi dari Universitas Prof. DR. Hazairin, SH tanggal 13 Mei 2014 yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011, dengan hasil pemeriksaan :

1. pada :Jenis Pekerjaan Galian Biasa :
 - Volume Kontrak : 205,775,65 M3
 - Volume dilapangan / Terpasang : 200.228,22 M3
 - Volume kurang : 5.487.43 M3

Dengan perincian kekurangan volume / tidak sesuai Back Up data adalah sebagai berikut terjadi pada :

	Back Up Data	Ahli	Selisih
STA 3 + 275	1.129.19 M3	705.78 M3	423.41 M3
STA 3 + 300	1.254.50 M3	784.13 M3	470.37 M3
STA 4 + 150	1.090.82 M3	926.63 M3	164.19 M3
STA 8 + 600	1.091.39 M3	536.89 M3	554.50 M3
STA 8 + 650	654.82 M3	555.66 M3	99.16 M3
STA 10+525 – 10+690	8.404.37 M3	0.00 M3	8.404.37 M3
STA 10+525 – 10+690	0,00 M3	4.628.78 M3	4.628.78 M3
Volume kurang	:	5.487.43 M3	



2. - Galian Biasa merupakan Pekerjaan pemotongan tanah untuk membentuk badan jalan agar jalan didapat kelandaian yang sesuai dengan rencana, dan berdasarkan RAB, Analisa Harga Satuan, bahwa pada pekerjaan ini menggunakan peralatan Excavator dan Dump Truck.
 - Timbunan biasa, merupakan pekerjaan mendorong dan memindahkan tanah hasil Galian biasa ke badan jalan yang curam untuk mendapatkan kelandaian jalan sesuai dengan perencanaan, dengan menggunakan alat Motor Grader, Vibro Roller, Water Tank Truck.
- Bahwa pekerjaan Galian biasa dan Pekerjaan Timbunan biasa merupakan pekerjaan yang berhubungan secara berurutan, artinya Excavator melakukan Galian yang langsung dinaikan ke Dump Truck pengangkut untuk diangkut dan diletakkan di tempat penimbunan, lalu Motor Grader meratakan tanah yang telah diletakkan tersebut, selanjutnya Vibro Roller memadatkan tanah lapis per lapis kemudian terakhir Water Tank Truck yang menyiram tanah timbunan agar didapat kepadatan Optimum.
- Bahwa penggunaan dan pembayaran peralatan Excavator dan Dump Truck pada pekerjaan Timbunan Biasa yang didasarkan pada pembuatan RAB/Analisa Harga Satuan yang digelembungkan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menguntungkan Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana sehingga Merugikan Keuangan Negara.
- Berdasarkan uraian perbuatan - perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK, bersama-sama dengan Lenusdin, ST selaku PPTK, Ir. BURLIAN. SA selaku Supervision Engineer CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) serta Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana sebagaimana di atas, telah bertentangan dengan :
 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :
 - Huruf f “ Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - Huruf g “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dsan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat 4 menyatakan : Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 184 ayat (2) menyebutkan “bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”
- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa M. Edian, ST selaku PPK, bersama-sama dengan Lenusdin, ST selaku PPTK, Ade Feriwan, dan Ir. Burlian, SA selaku Konsultan Pengawas, serta Endang Adrian, ST, Lindartawan, ST, Yustin Hartono, ST. Guntur Akhiri, ST, Sarmadi, masing-masing selaku Tim PHO/FHO, telah memperkaya Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah Rp. 2.191.488.465.53 (dua miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah koma lima puluh tiga).
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 13 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD EDIAN, ST Bin SYAHRAN ALIE** sebagai Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur kemudian ditetapkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Nomor 16 Tahun 2011 tanggal 2 Agustus 2011, dengan Lenusdin, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 No. 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011, Ade Feriwan, SE Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Akta Notaris Deni Yohannes, SH, MKM No. 59 Tanggal 13 April 2011 selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011, Ir. BURLIAN, SA selaku Konsultan Pengawas, Lindartawan, ST, Endang Adrian, Yustin Hartono, Guntur Akhiri dan Sarmadi, masing-masing selaku Tim Pemeriksa Penyerahan Pertama (PHO) dan Penyerahan kedua (FHO) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 No. 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011, (mereka dalam kedudukan/Jabatannya tersebut dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah), Pada tanggal 5 Oktober Tahun 2011 sampai dengan 23 Desember 2011 atau sekitar waktu tersebut dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.03. 1.03. 01.15.03.5.2 Tanggal 29

Hal. 14 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 tersedia Anggaran untuk Pembangunan jalan sejumlah Rp. 19.277.745.000 (Sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan di dalam Anggaran tersebut terdapat anggaran senilai Rp. 11.500.000.000,00 (Sebelas miliar lima ratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab.Kaur tersebut.

- Bahwa Terdakwa Muhammad Edian, ST ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kaur Nomor : 392.A Tahun 2011 tanggal 01 Agustus 2011, mempunyai tugas pokok dan kewenangan antara lain :

1. Menanda tangani Dokumen Pencairan dana
2. Bertanggung Jawab kepada kepala Dinas.

Selanjutnya Terdakwa Muhammad Edian, ST ditetapkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Kaur Nomor : 16 Tahunj 2011 tanggal 02 Agustus 2011, mempunyai tugas pokok dan kewenangan antara lain :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - (1). Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - (2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - (3). Rancangan Kontrak
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
3. Menandatangani Kontrak
4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
7. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
8. Melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
11. Menetapkan Tim Pendukung.
12. Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menetapkan besaran uang muka yang akan di bayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud, **Terdakwa** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2011 Tanggal 1 Agustus 2011 menetapkan Panitia Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembukaan dan Peningkatan jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 yaitu :

- 1.. Faizal Rozi : Ketua
2. Hifthario Syahputra : Sekretaris
3. Dedy Chandra : Anggota
4. Yustin Hartono : Anggota
5. Pandarianto : Anggota

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011 telah pula menunjuk saksi Lenusdin, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Bahwa Perencanaan Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Tahun Anggaran 2011 di Kab. Kaur dimaksud dilaksanakan secara Swakelola dengan dana senilai RP. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan PPTK Perencanaan yaitu Sdr. Supriyadi, ST. ditambah personil dari luar Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur,, dan sebagai Koordinator Perencanaan yakni Sdr. Ende Hestiaswan, ST. serta Tim Survei lapangan yakni Sdr. Talsuwir dan Sdr. Ikhsan Rahmadi, dengan hasil perencanaan antara lain :

1. Perkiraan perhitungan biaya (*Engineer Estimate*) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp. 11.500.000.000,00
2. Gambar Rencana.

- Bahwa pada Perkiraan perhitungan biaya (*Engineer Estimate*) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut telah terjadi penggelembungan harga satuan pada item pekerjaan Timbunan Biasa karena menggunakan alat Dump Truck dan Excavator, padahal alat untuk mengangkut (Dump Truck) dan untuk menggali (*Excavator*) sudah diperhitungkan dan dibayar pada pekerjaan Galian Biasa yang memang harus menggunakan alat untuk mengangkut (Dump Truck) dan untuk menggali (*Excavator*) artinya perhitungan harga terhadap Dump Truck dan Excavator pada pekerjaan Timbunan Biasa tidak ada.

- Bahwa Perkiraan perhitungan biaya (*Engineer Estimate*) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Tim Perencanaan tersebut,

Hal. 16 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Terdakwa selaku PPK.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menetapkan HPS sebagaimana diuraikan diatas telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :

- Huruf f “ Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Huruf g “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara *langsung atau tidak langsung merugikan Negara*.

- Bahwa berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan dan di tanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan Surat Keputusan No. 07 tahun 2011, maka Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Tahun Anggaran 2011 di Kab.Kaur memerlukan dana senilai Rp. 11.500.000.000 (Sebelas miliar lima ratus juta rupiah) . Bahwa untuk menentukan penyedia barang (pelaksana pekerjaan/Kontraktor) panitia melaksanakan pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi. Selanjutnya dilaksanakanlah pelelangan yang dimulai dari tanggal 07 September 2011 s/d 03 Oktober 2011

- Bahwa Pengumuman lelang dilakukan berdasarkan Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 04/PAN-FISIK/DPU.KAUR/2011 Tanggal 07 September 2011, kemudian berdasarkan Absensi pendaftaran dan pengambilan Dokumen lelang maka jumlah rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang sebanyak 6 (enam) peserta, selanjutnya pada tanggal 12 September 2011 dilakukan penjelasan pekerjaan (*aarwijzing*) dan jumlah peserta yang hadir sebanyak 4 (empat) peserta.

- Bahwa berdasarkan Absensi Pemasekan Penawaran tanggal 16 September 2011, jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 5 (lima) peserta/perusahaan yaitu :

1. PT. Sinar Intan papua Permai,
2. PT. Telaga Megabuana, Jakarta Pusat.
3. PT. Yala Persada Angkasa, Jakarta Selatan.

Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. Pilar Persada, Jakarta Utara.
 5. PT. Roda Bersaudara, Bengkulu.
- Bahwa dari hasil pelelangan ditetapkan PT. Sinar Intan Papua Permai sebagai pemenang pelelangan dan selanjutnya dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab.Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani bersama oleh Terdakwa dalam kedudukanya sebagai PPK (Pihak I) dengan ADE FERIWAN, SE Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak II) dengan nilai kontrak Rp. 11.480.630.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

NO.	Uraian pekerjaan	Jumlah/Rp.
I.	Divisi I	
	1. Mobilisasi	Rp. 102.735.748,00
II.	Divisi 2 Drainase	
	2. Galian selokan Drainase dan Saluran	Rp. 119.457.468,00
III.	Divisi III Pekerjaan Tanah.	
	1. Galian Biasa	Rp. 6.965.369.940,57
	2. Timbunan biasa	Rp. 2.290.468.088,32
	3. Pembersihan dan pengupasan lahan	Rp. 745.554.481,49
IV.	Divisi 7 Struktur	
	1. Beton mutu sedang dengan Fc=20 Mpa (K-250)	Rp. 126.000.250,86.
	2. Baja tulangan BJ 24 polos	Rp. 86.752.258,34
	Jumlah Harga Pekerjaan	Rp.10.436.938.235,58
	PPN 10%	Rp. 1.043.693.823,56
	Total	Rp.11.480.632.059,14
	Dibulatkan	Rp.11.380.630.000,00

- Bahwa selain Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang ditanda tangani Terdakwa, Terdakwa juga membuat dan menanda tangani :
1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/17/SPMK.PJ/ BM.PU/KK/2011 Tanggal 5 Oktober 2011.
 2. Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 620/17/SPL.PJ/BM.PU/KK/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 sekaligus penentuan Titik 0 (Nol).
- Bahwa selama pekerjaan berlangsung, Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh CV. Indra Jaya Konsultan, Direktur Sdr. Ir. H. Ende Herstiawan dan Supervision Engineer/SE Sdr. Ir. Burlian, SA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 620/KONT.KONSULT/ BM.PU/KK/2011 tanggal 17 Oktober

Hal. 18 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dengan waktu pelaksanaan selama 75 (Tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d 30 Desember 2011 dengan nilai sejumlah Rp. 148.522.000 (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa penyerahan lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2011 (sehari sebelum Kontrak di Tanda tangani) dan pada saat itu Lenusdin, ST selaku PPTK, Ade Feriwan, SE selaku Kontraktor pelaksana serta Ir. Burlian, SA selaku Konsultan Pengawas melakukan serah terima lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dimaksud, diketahui ternyata Gambar rencana tidak dapat diterapkan seluruhnya di lapangan karena terdapat Elevasi puncak yang terjal, menghindari Gorong-gorong dan melewati kebun masyarakat sehingga Kontraktor mengajukan Surat Nomor : 15/SIPP/X/2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan dan disetujui oleh Terdakwa dengan Surat Nomor : 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan sebagian lokasi pekerjaan dari yang tercantum dalam kontrak, namun perubahan-perubahan dimaksud tidak dibuat addendum/amandemen kontrak sehingga jalan bertambah panjang 3.368 KM, perubahan-perubahan tersebut hanya berdasarekan kepada :
 1. Surat Nomor : 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan.
 2. Surat PPK No. 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan di lapangan.
 3. Berita Acara Mutual Check Relokasi Pekerjaan dilapangan tanggal 14 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PPTK, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Pelaksana.
 4. Surat Konsultan Pengawas No. 06A/se/CV I JK/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 kepada PPK Perihal penyampaian hasil Relokasi pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur TA. 2011..
- Bahwa perubahan-perubahan karena adanya permohonan Relokasi dari Kontraktor pelaksana, yang seharusnya ditolak dan tidak disetujui atau tidak diterima oleh Terdakwa dan PPTK tanpa dibuat Adendum / amandemen Kontrak terlebih dahulu, sehingga hal ini tersebut telah bertentangan dengan
- Peraturan Presiden R.I No. 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat 1 menyatakan "Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada kontrak”.

- Lampiran III Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010, bagian C angka 2 tentang Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak, pada huruf e tentang Pemeriksaan bersama yang menyatakan :

1. Apabila diperlukan pada tahap awal pelaksanaan kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia jasa melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
2. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara, apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum kontrak.

- Bahwa selama proses pekerjaan berjalan setiap penghitungan prosentase Progres fisik, Ir. Burlian, SA. selaku Pihak Konsultan Pengawas **tidak** objektif menilai progress pekerjaan, hal tersebut terlihat dari terjadinya kesamaan atau tidak berbeda sama sekali antara yang dihitung dan dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (*Monthly Certificate*) dengan Laporan bulanan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas / Supervisi CV. Indra Jaya Konsultan.yaitu sebagai berikut :

1. MC ke-1 (satu) bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai pada tanggal 29 Oktober 2011 yang diperiksa oleh Konsultan Supervisi CV. Indra Jaya Konsultan dan disetujui oleh PPTK, dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %.
2. Laporan bulanan ke-1 (satu) bulan oktober 2011 yang dibuat oleh Konsultan Supervisi CV. Indra Jaya Konsultan pada tanggal 31 Oktober 2011 yang diperiksa oleh PPTK dan di sahkan oleh Terdakwa selaku PPK, di dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %.
3. MC ke-2 (dua) bulan November 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Nopember 2011 sebesar 73.324 %.
4. Laporan bulanan ke-2 (dua) bulan Nopember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Nopember 2011 sebesar 73.324 %..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %.
6. Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %.

Bahwa berdasarkan :

- MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %.
- Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %.

Selanjutnya **Ade Feriwan** selaku Kontraktor pelaksana dengan Surat Nomor : 620 / 227.4 / BA.PHO / BM. PU / KK / 2011 Tanggal 22 Desember 2011 meminta untuk dilakukan serah terima pekerjaan.

- Bahwa pihak Konsultan Pengawas dalam pekerjaan ini yang mengawasi secara rutin pelaksanaan pekerjaan sesuai keahliannya mulai dari awal pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan seharusnya objektif atau tidak memihak Kontraktor pelaksana dalam melakukan penilaian maupun penghitungan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pekerjaan, namun kenyataannya Ir. Burlian, SA selaku Pihak Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur TA. 2011, tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara benar dalam hal melakukan perhitungan prestasi pekerjaan dengan hasil yang sama persis dengan yang dibuat kontraktor pelaksana, selanjutnya dalam laporan bulanan ke-3 Desember 2011 menyatakan pekerjaan dimaksud telah mencapai bobot 100 % padahal fakta dilapangan masih terdapat kekurangan (Volume) pekerjaan atau pekerjaan belum selesai 100%, yang terdapat pada pekerjaan Galian biasa untuk Drainase, Selokan dan Saluran Air, sehingga produk konsultan pengawas berupa Laporan bulanan dalam pekerjaan ini yang dijadikan syarat pencairan adalah tidak sah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur juga selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 4 April 2011 memerintahkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO/FHO) yaitu :
 - Endang Adrian, ST
 - Lindartawan, ST

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yustin Hartono
- Guntur Akhiri, ST.
- Sarmadi.

Untuk melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai.

- Bahwa Tim PHO/FHO dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai., tidak dilakukan dengan baik dan benar yaitu :
 - Bahwa dalam Pemeriksaan Administrasi hanya dilakukan oleh ENDANG ADRIAN, ST, sehingga Anggota Tim lainnya tidak mengetahui kelengkapan Administrasi serah terima pekerjaan dimaksud namun seluruh Tim menandatangani Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi.
 - Tidak melakukan pengukuran dan penghitungan seluruh Volume item pekerjaan yang terpasang dilapangan, hanya melakukan pengukuran atau perhitungan terhadap panjang dan lebar jalan,
 - Bahwa yang melakukan pemeriksaan pekerjaan hingga STA 11-200 hanya dilakukan oleh Sdr. Endang Adrian, ST dan Sdr. Lindartawan, ST, dan pada saat pemeriksaan ke lapangan,. Terdapat Pekerjaan Galian biasa belum selesai dikerjakan.
 - Bahwa meskipun Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab.Kaur Tahun Anggaran 2011, masih terdapat kekurangan (Volume) pekerjaan atau belum selesai 100%, yang terdapat pada pekerjaan Galian biasa untuk Drainase, Selokan dan Saluran Air namun karena adanya kesepakatan Tim PHO/FHO, Sdr. Lenusdin, ST selaku PPTK, dan Ir. Burlian, SA selaku Pihak Konsultan Pengawas serta Sdr. Ade Feriwan Kontraktor Pelaksana ditambah dengan Surat Pernyataan dari Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai Tanggal 17 Desember 2011 kepada Terdakwa selaku PPK yang menyatakan "bahwa kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011, maka pekerjaan dinyatakan 100% oleh Tim PHO/FHO sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 620.227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 Tanggal 22 Desember 2011 yang disepakati bahwa sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 Kontraktor Pelaksana telah menyelesaikan Pekerjaan 100%.

Hal. 22 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan sdr. Endang Adrian, ST, Lindartawan, ST, Yustin Hartono, Guntur Akhiri, ST dan Sarmadi selaku Tim PHO/FHO dalam melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai sebagaimana diuraikan diatas telah bertentang dengan : Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012, tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 95 ayat 4 menyatakan “Bahwa panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”.
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011, pencairan uang telah dilakukan dengan beberapa tahapan :
 1. Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 128/SPM-LS/PU II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3068/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 17 Oktober 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 2.024.765.655,00 (Nilai bruto Rp. 2.296.126.000,00 dikurangi PPN % Rp. 208.738.727,99 dan PPh Rp. 62.621.618,00.
 2. Pembayaran termin sebesar 35,275 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 147/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 Nopember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3312/LS/ SP2D/ BUD/ 2011 tanggal 02 Nopember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 2.678. 385 .317,00 (Nilai bruto Rp. 3.037.344.174,00 dikurangi PPN % Rp. 276.122.198,00 dan PPh Rp. 82.836.659,00
 3. Pembayaran termin sebesar 95 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 255/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4636/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 4.914.485.887,00 (Nilai bruto Rp. 5.573.128.326,00 dikurangi PPN % Rp. 506.648.030,00 dan PPh Rp. 151.994.409,00

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran biaya pemeliharaan (Retensi) sebesar 5 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4638/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 506.191.030,00 (Nilai bruto Rp. 574.031.500,00 dikurangi PPN % Rp. 52.184.682,00 dan PPh Rp. 15.655.405,00.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dari oleh Tim Ahli Kontruksi dari Universitas Prof. DR. Hazairin, SH tanggal 13 Mei 2014 yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011, dengan hasil pemeriksaan :

- Jenis Pekerjaan Galian Biasa :

Volume Kontrak	: 205,775,65 M3
Volume dilapangan / Terpasang	: 200.228,22 M3
Volume kurang	: 5.487.43 M3

Dengan perincian kekurangan volume / tidak sesuai Back Up data adalah sebagai berikut terjadi pada :

	Back Up Data	Ahli	Selisih
STA 3 + 275	1.129.19 M3	705.78 M3	423.41 M3
STA 3 + 300	1.254.50 M3	784.13 M3	470.37 M3
STA 4 + 150	1.090.82 M3	926.63 M3	164.19 M3
STA 8 + 600	1.091.39 M3	536.89 M3	554.50 M3
STA 8 + 650	654.82 M3	555.66 M3	99.16 M3
STA 10+525 – 10+690	8.404.37 M3	0.00 M3	8.404.37 M3
STA 10+525 – 10+69	0.00 M3	4.628.78 M3	4.628.78 M3

Volume kurang : 5.487.43 M3

- Galian Biasa merupakan Pekerjaan pemotongan tanah untuk membentuk badan jalan agar jalan didapat kelandaian yang sesuai dengan rencana, dan berdasarkan RAB, Analisa Harga Satuan, bahwa pada pekerjaan ini menggunakan peralatan Excavator dan Dump Truck.
- Timbunan biasa, merupakan pekerjaan mendorong dan memindahkan tanah hasil Galian biasa ke badan jalan yang curam untuk mendapatkan kelandaian jalan sesuai dengan perencanaan, dengan menggunakan alat Motor Grader, Vibro Roller, Water Tank Truck.

Hal. 24 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016



Namun berdasarkan RAB, Analisa Harga Satuan, pekerjaan ini juga menggunakan peralatan Excavator dan Dump Truck dengan mencantumkan Volume, Harga yang jelas, sementara senyatanya pekerjaan Galian biasa dan Pekerjaan Timbunan biasa merupakan pekerjaan yang berhubungan secara berurutan, artinya Excavator melakukan Galian yang langsung dinaikan ke Dump Truck pengangkut untuk diangkut dan diletakkan di tempat penimbunan, lalu Motor Grader meratakan tanah yang telah diletakkan tersebut, selanjutnya Vibro Roller memadatkan tanah lapis per lapis kemudian terakhir Water Tank Truck yang menyiram tanah timbunan agar didapat kepadatan Optimum.

- Bahwa penggunaan dan pembayaran peralatan *Excavator* dan *Dump Truck* pada pekerjaan Timbunan Biasa yang didasarkan pada pembuatan RAB/Analisa Harga Satuan yang digelembungkan merupakan perbuatan yang dengan sengaja Merugikan Keuangan Negara, karena hal ini sejak awal telah diketahui yaitu sejak pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Terdakwa selaku PPK, Lenusdin, ST selaku PPTK, Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana, serta Ir. Burlian, SA selaku Pihak Konsultan Pengawas.
- Berdasarkan uraian perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK, bersama-sama dengan Lenusdin, ST selaku PPTK, Ir. BURLIAN SA selaku Supervision Engineer CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) serta Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana sebagaimana di atas, telah bertentangan dengan :
 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :
 - Huruf f “ Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - Huruf g “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat 4 menyatakan : Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 184 ayat (2) menyebutkan "bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."
- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dilakukan Terdakwa M. EDIAN, ST selaku PPK, bersama-sama dengan Lenusdin, ST selaku PPTK, Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana, dan Ir. Burlian, SA selaku Pihak Konsultan Pengawas, serta Endang Adrian, ST, Lindartawan, ST, Yustin Hartono, ST, Guntur Akhiri, ST, Sarmadi, masing-masing selaku Tim PHO/FHO, telah memperkaya Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011.
 - Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah Rp. 2,191.488.465.53 (Dua milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah koma lima puluh tiga).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan tanggal 29 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Edian, ST. Bin Syahrhan Alie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Edian, ST. Bin Syahrhan Alie dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahan sementara dan Pidana Denda sebesar 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) Subsidiar Selama 6 (Enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 31 Desember 2011
 - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tidak bertanggal bulan Desember 2011.
 - Kwitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp. 44.947.500,00 Tgl 31 Desember 2011.
 - Kwitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp. 20.197.500,00 Tanggal 31 Desember 2011.
 - Kwitansi Nomor : 81/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kwitansi Nomor : 69/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah).
 - Kwitansi Nomor : 70/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - Kwitansi Nomor : 71/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Nomor : 72/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Kwitansi Nomor : 73/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Kwitansi Nomor : 74/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Surat Order Pesanan Barang Nomor : 027/223.4/PU.II/KK/2011 tanggal 17 Desember 2011.
- Surat Jawaban Order Pesanan Barang tidak bernomor tanggal 17 Desember 2011.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 223.5/ PU.II/KK/ 2011 tanggal 17 Desember 2011.
- Kwitansi nomor : 75/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Order Barang Nomor : 027/226.6/PU .II/KK/2011 Tanggal 17 Desember 2011.
- Surat Jawaban Order Barang Tanggal 21 Desember 2011.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/ 226.7/PU.II/KK/2011 tanggal 21 Desember 2011.
- Kwitansi nomor : 76/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah).
- Kwitansi nomor : 77/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Kwitansi nomor : 78/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi nomor : 79/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Kwitansi nomor : 80/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Order pesanan barang belanja makan minum Nomor : 027/ 230.2/PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011.
- Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Makan-Minum tanggal 24 Desember 2011.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/230.3/PU.II/KK/2011 tanggal 24 Desember 2011.
- Kwitansi nomor : 82/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah

Hal. 28 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Surat Order pesanan barang belanja makan minum nomor : 027/230.4/PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011.
- Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Manakan Minum tanggal 26 Desember 2011.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/231.6/PU.II/KK/2011 tanggal 26 Desember 2011.
- Nomor : 83/PU.II/XII/11 tidak bertanggung tahun 2011 jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Surat Order pesanan barang belanja makan minum nomor : 027/ 233.3 / PU.II/K/2011 tanggal 27 Desember 2011.
- Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Makan Minum tanggal 27 Desember 2011.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/237.2/PU.II/KK/2011 tanggal 28 Desember 2011.
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : DPPA-SKPD : 1 03 1.03.01 15 03 5 2 tanggal 22 September 2011.
- SP2D Nomor : 4555/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp.98.269.091,00 (Sembilan Puluh Delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), legalisir.
- 1 (satu) lembar Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 821.3/129 /B.IV/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang pengangkatan PNS An. M. Edian, ST Bin (Alm) Syahran Alie.
- 1 (satu) Exemplar Asli Laporan rencana Campuran Beton K-250.
- 1 (satu) Exemplar Asli Quality control timbunan tanah biasa (lapis 1)
- 1 (satu) Exemplar Asli hasil pemeriksaan Kuat Tekan beton K-250 No.600.601/BPKP/366/ 2011, tanggal 22 Desember 2011
- 1 (satu)berkas Foto Copy Company Propfile PT Telaga Megabuana.
- 1 (satu) berkas Foto Copy Biodata perusahaan PT. Telaga Megabuana.
- 1 (satu) berkas Foto Copy Notaris Deny Yohanes, SH.M.Kn tentang Kuasa Khusus dari Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai Cabang Provinsi Bengkulu.
- 1 (satu) berkas Asli Surat Permohonan lamaran Pekerjaan kepada PT Bengkulu Bangun Persada An. Musa.
- 1 (satu) Buku Tabungan Asli Bank Mega Dana An. Ade Feriwan Aspol

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kaur No. Rek : 01.167-00-20-04601-0

- 4 (empat) lembar memo Asli PT Bengkulu Bhakti Persada.
- 1 (satu) lembar Asli Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No: 811.211 .2-3323 tanggal 30-6-2000, tentang pengangkatan Calon PNS Pusat An. Dedi Chandra.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu No: SK.813.2-399 tanggal 29-7-1992, tentang pengangkatan CPNS Pusat An. Faizal Rozi.
- 1 (satu) lembar Copy Legalisir Keputusan Bupati Kaur Nomor : 821.12/35/BKD/KK/ 2010 tanggal 29 Mei 2014, tentang pengangkatan PNS Pusat An. Hidthario Syahputra, ST.
- 1 (satu) lembar Copy Dilegalisir Keputusan Bupati Kaur No: 821.12 /32/BKD/KK/2009 tanggal 03 Juli 2009, tentang pengangkatan PNS Pusat An. Yustin Hartono, ST.
- Uang senilai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
- Uang senilai Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
- Uang senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribu sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
- Uang senilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 4000 (Empat Ribu) lembar.
- Uang senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 100 (seratus) lembar.
- Uang senilai Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
- Asli SK Bupati Kaur No : 821.12/32/BKD/KK/2009 tanggal 03 Juli 2009 tentang pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 812.12 /7122/B.IV/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang pengangkatan PNS An. Lindartawan, ST
- 1 (satu) lembar copy legalisir SK. Bupati Kaur Nomor : 77 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang pengangkatan PNS An. Pandariatmo, Amd.

Hal. 30 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50 (lima puluh) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
- 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor : 821.12/009/BKD /KK/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang pengangkatan PNS An. Endang Adrian, ST.
- 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor : 821.12/009/BKD /KK/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang pengangkatan PNS An. Sarmadi.
- 1 (satu) lembar copy legalisir SK. Bupati Kaur Nomor : 82.1/129/B.IV/2004 tanggal 23 Desember 2004 tentang pengangkatan PNS An. Guntur Akhiri, ST
- Foto Copy Rekapitulasi Volume Cat & Fill yang ditandatangani Sdr. Sumarjo pada tanggal 31 Oktober 2013.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran termin 20% sebesar Rp.2.296.126.000,00 tanggal 15 Okt 2011.
- 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 128/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab M. Edian selaku KPA, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 620/169/ BM.PU/ KK/ 2011 tanggal 15 Okt 2011.
- 1 (satu) lembar Bukti Surat Setoran Restribusi Daerah tanggal 13 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Pembayaran Jamsostek PT. Sinar Intan Papua Permai tanggal 13 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Surat pendaftaran Proyek Kontruksi ke Jamsostek No: 40.2011 tanggal 13 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Daftar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran termin 35,275% sebesar Rp.3.037.344.174,- tanggal 01 November 2011.
- 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 147 /SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 November 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab M. Edian selaku KPA, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS Nomor : 900/

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147.1/PU.BM/KK/2011 tanggal 01 November 2011.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 620/ 184/BAP/ PU.II/2011 tanggal 01 November 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran termin 95% sebesar Rp.5.573.128.326,00 tanggal 27 Desember 2011.
- 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 255/ SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran berupa Surat pernyataan tanggung jawab M. Edian selaku KPA tanggal 29 Desember 2011, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana.
- 1 (satu) Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/ 237/PU.II/ KK/2011 tanggal 29 Desember 2011.
- 1 (satu) Surat Berita Acara Pembayaran Nomor : 620/ 233.1/BM.PU/ KK/2011 tanggal 27 Desember 2011.
- 1 (satu) Surat Setoran Pajak Daerah sebesar Rp.532.600,- tanggal 29 Desember 2011
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran termin 5% sebesar 574.031.500,- tanggal 27 Desember 2011.
- 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab M. Edian selaku KPA, Surat Pengantar, Rincian Rencana Penggunaan Dana, Ringkasan.
- Surat pengajuan SPP-LS Nomor : 900/237.1/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011.
- 1 (satu) Berita acara pembayaran Nomor : 620/233.2/ BM.PU/ KK/2011 tanggal 27 Desember 2011.
- 1 (satu) Permohonan Ijin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang Bina Marga Nomor : 620/132.2/PU/KK/2011 tanggal 02 Agustus 2011
- 1 (satu) berkas Surat Ijin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang Bina Marga Nomor : 800/104.8/PU/KK/2011 tanggal 03 Agustus 2011.
- 1 (satu) Berkas Surat keputusan Kabid Bina Marga selaku KPA Nomor : 07.5 tahun 2011 tentang Penunjukan Team Perencanaan Bidang Bina Marag Dinas PU Kabupaten Kaur TA. 2011.
- 1 (satu) berkas Bill of Quantity pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011.
- 1 (satu) berkas dokumentasi perencanaan jalan Pondok Pusaka dan

Hal. 32 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Indah.

- 1 (satu) berkas Gambar Rancangan lokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011.
- 1 (satu) berkas dokumen pengadaan pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011
- 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Telaga Megabuana.
- 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Yala Persada Angkasa.
- 1 (satu) berkas dokumen Penawaran PT Pilar Persada.
- 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Roda Bersaudara.
- 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Sinar Intan Papua Permai.
- 1 (satu) berkas Dokumentasi pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011
- 1 (satu) berkas Kontrak PT Sinar Intan Papua Permai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 620/17/KONT.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011.
- 1 (satu) berkas *Monthly Certificate* Nomor : 1 (satu) Oktober 2011
- 1 (satu) Berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 620/227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011.
- 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011
- 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kabid Bina Marga selaku KPA Nomor : 08 tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tetang penunjukan PPTK di Dinas PU Kabupaten Kaur.
- 1 (satu) berkas Dokumen Kotrak pekerjaan pengawasan CV. Indra Jaya Konsultan Nomor : 620/19/KONT-KONSULT/BM.PU /KK/2011 Tahun 2011.
- 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-1 (satu) Bulan Oktober 2011.
- 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-2 (dua) Bulan November 2011.
- 1 (satu) berkas Laporan Bulanan ke-3 (tiga) Bulan Desember 2011.
- 1 (satu) berkas Laporan Akhir penjelasan Umum dan Kendali Mutu.
- Dokumen pelaksana perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tahun Anggaran 2011 (copy legalisir).
- Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan jalan pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal yang terdapat tanda tangan dan cap basah.
- Keputusan Kepala Bidang Bina Marga selaku PPK Bidang Bina Magra

Hal. 33 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 nomor : 17 tahun 2011 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur tanggal 03 Oktober 2011

- Surat Peyerahan Lapangan Nomor : 620/17/SPL.PJ/BM.PU/KK/ 2011 tanggal 04 Oktober 2011
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor:620/17/SPMK.PJ/BM.PU/KK/ 2011 tanggal 05 Oktober 2011.
- Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620 / 227.4 / BA. PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 22 Desember 2011.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620 / 227.3 / BA. PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 22 Desember 2011.
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan jalan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor :620/225.10/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011.
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Prosedur Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620/224.4/BA.PHO /BM.PU/KK /2011 tanggal 19 Desember 2011.
- Lampiran Berita Acara Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620/ 224.3/BA.PHO/BM.PU/KK/ 2011 tanggal 19 Desember 2011.
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620 / 224.2 / BA.PH / BM.PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 19 Desember 2011
- Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Serah terima Pertama Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan

Hal. 34 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Kaur tahun Anggaran 2011 Nomor : 620 / 17 / KONT.PJ / BM.PU / KK / 2011 tanggal 19 Desember 2011.

- Surat dari Kontraktor Kepada PPK Perihal Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor : 25 / SIPP / XXI / 2011 tanggal 17 Desember 2011.
- Surat PPK kepada Ketua Tim PHO dan FHO perihal Serah terima Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor : 620/224.1/PPK.BM/PU/KK/ 2011 tanggal 19 Desember 2011.
- Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kaur Kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Kaur perihal Laporan Realisasi Dana PPID Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 800 / 01 / PU-KK/2011 tanggal 05 Januari 2012.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3068 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.296.126.000.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3312 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 2 November 2011 sebesar Rp. 3.037.344.174.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4636 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 5.573.128.326.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4638 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 Rp. 574.031.500.
- Surat setoran Retrebusi daerah sebesar Rp. 5.323.000 tanggal 1 November 2011.
- Pemerintah Kabupaten Kaur Pejabat Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 097 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Ta. 2011 PPKD selaku BUD tanggal 15 Juli 2011.
- Surat Pernyataan Kesiapan Untuk ditugaskan selaku SE dari Ir. Burlian SA kepada CV. Indra Jaya Konsultan (tidak bertanggal)
- Realisasi DPPID Dinas PU Kabupaten Kaur Tahun 2011 tanggal 05 Januari 2012.
- Surat Setoran Nomor : 1450/CP:02 /12/2011 tanggal 28 Desember 2011 pemindahan Buku Rek Kas Umum Daerah ke Rekening giro An. Indar Jaya Konsultan sebesar Rp.148.522.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- SP2D Nomor : 4621/LS/SP2D /BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.148.522.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh dua ribu rupiah).

- Surat setoran pajak CV. Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011, jumlah yang dibayar Rp.5.400.800,- (lima juta empat ratus delapan ratus rupiah)
- Surat setoran pajak CV. Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011, jumlah yang dibayar Rp.13.502.000,00 (tiga belas juta lima ratus dua ribu rupiah).
- Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PPK Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor : 07 tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultan Pengawas kegiatan Pembukaan dan Peningkatan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur TA. 2011.
- Copy yang dilegalisir Surat Keputusan KPA Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor : 07.8 tahun 2011 tanggal 27 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur TA. 2011.
- Copy yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 620/141.1/PU.II/KK/2011 tanggal 22 Agustus 2011.
- Copy yang dilegalisir Daftar harga dasar satuan upah & bahan.
- Copy yang dilegalisir Proposal Pembangunan Jalan dan Jembatan Melalui Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2010.
- Copy yang di legalisir Surat CV. Indra Jaya Konsultan Nomor : 06 A/SE/CV.IJK/X/2011 perihal Penyampaian Hasil Relokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal.
- Copy yang dilegalisir Lampiran hasil Relokasi Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal.
- Copy yang dilegalisir Berita Acara Mutual Chek Relokasi Pekerjaan Dilapangan.
- Copy yang di legalisir Hasil Relokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal
- Copy yang dilegalisir Surat Dinas PU Kabupaten Kaur Nomor : 620/162.3/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan dilapangan.
- Copy yang di legalisir Surat PT. Sinar Intan Papua Permai Nomor :

Hal. 36 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Permohonan Relokasi Pekerjaan

- Copy yang dilegalisir Surat Bupati Kaur Nomor : 640/1532/ DPPKAD/ KK/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Laporan Realisasi Penyerapan Dana Percepatan Pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) TA. 2011.
- Copy yang di legalisir Back-up Data Perhitungan Kuantitas Galian Tanah dan Timbunan Tanah.
- Copy yang di legalisir Back-up Data Perhitungan Data Kuantitas Pengupasan Lapisan Tanah Bagian atas (topsoil) dan Galian Siring Jalan.
- Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* No : 1 Bulan Oktober 2011.
- Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* Nomor : 2 Bulan November 2011.
- Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* No : 3 Bulan Desember 2011.
- Uang tunai sebesar Rp. 511.600.000,- (lima ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah).

Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara Lain.

4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl, tanggal 13 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Edian, ST Bin Syahrhan Alie tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Buku Rekapitulasi pengeluaran Per - Rincian obyek tanggal 31 Desember 2011.
 2. Buku Rekapitulasi Pengeluaran per rincian obyek tidak bertanggal bulan Desember 2011.
 3. Kwitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp.44.947.500 tanggal 31 Desember 2011.

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kwitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp.20.197.500 Tanggal 31 Desember 2011.
5. Kwitansi Nomor : 81/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. Kwitansi Nomor : 69/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah).
7. Kwitansi Nomor : 70/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
8. Kwitansi Nomor : 71/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp.4.800.000,00 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
9. Kwitansi Nomor : 72/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
10. Kwitansi Nomor : 73/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
11. Kwitansi Nomor : 74/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
12. Surat Order Pesanan Barang Nomor : 027/223.4/PU.II/KK/2011 tanggal 17 Desember 2011.
13. Surat Jawaban Order Pesanan Barang tidak bernomor tanggal 17 Desember 2011.
14. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 223.5/ PU.II/KK/ 2011 tanggal 17 Desember 2011.
15. Kwitansi Nomor : 75/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
16. Surat Order Barang Nomor : 027/ 226.6 / PU .II/KK/2011 Tanggal 17 Desember 2011.
17. Surat Jawaban Order Barang Tanggal 21 Desember 2011.
18. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 226.7/PU.II/KK/2011 tanggal 21 Desember 2011.
19. Kwitansi Nomor : 76/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah).
20. Kwitansi Nomor : 77/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
21. Kwitansi Nomor : 78/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
22. Kwitansi Nomor : 79/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 38 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Kwitansi Nomor : 80/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
24. Surat Order pesanan barang belanja makan minum nomor : 027 / 230.2 / PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011.
25. Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Makan minum tanggal 24 Desember 2011.
26. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/230.3/PU.II/KK/2011 tanggal 24 Desember 2011.
27. Kwitansi Nomor : 82/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
28. Surat Order pesanan barang belanja makan minum nomor : 027 / 230.4 / PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011.
29. Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Manakan Minum tanggal 26 Desember 2011.
30. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/231.6/PU.II/KK/2011 tanggal 26 Desember 2011.
31. Kwitansi nomor : 83/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
32. Surat Order pesanan barang belanja makan minum nomor : 027 / 233.3 / PU.II/K/2011 tanggal 27 Desember 2011.
33. Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Manakan Minum tanggal 27 Desember 2011.
34. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/237.2/PU.II/KK/2011 tanggal 28 Desember 2011.
35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor DPPA-SKPD : 1 03 1.03.01 15 03 5 2 tanggal 22 September 2011. (legalisir).
36. SP2D Nomor : 4555/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp.98.269.091.00 (Sembilan Puluh Delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah). (legalisir).
37. 1 (satu) lembar Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 821.3/129 /B.IV/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang pengangkatan PNS An. M. Edian, ST Bin (Alm) Syahrhan Alie.
38. 1 (satu) Exemplar Asli Laporan rencana Campuran Beton K-250.
39. 1 (satu) Exemplar Asli Quality control timbunan tanah biasa (lapis 1)
40. 1 (satu) Exemplar Asli hasil pemeriksaan Kuat Tekan beton K-250 No.600.601/BPKP/366/ 2011, tanggal 22 Desember 2011.

Hal. 39 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) berkas Foto Copy Company Profile PT Telaga Mega buana.
42. 1 (satu) berkas Foto Copy Biodata perusahaan PT telaga Mega buana.
43. 1 (satu) berkas Foto Copy Notaris Deny Yohanes, SH. M.Kn tentang Kuasa Khusus dari Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai Cabang Provinsi Bengkulu.
44. 1 (satu) berkas Asli Surat Permohonan lamaran Pekerjaan kepada PT Bengkulu Bangun Persada An. Musa.
45. 1 (satu) Buku Tabungan Asli Bank Mega Dana An. Ade Feriwan Aspol Polres Kaur No. Rek : 01.167-00-20-04601-0.
46. 4 (empat) lembar memo Asli PT Bengkulu Bhakti Persada.
47. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 811.211 .2-3323 tanggal 30-6-2000, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat An. Dedi Chandra.
48. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.813.2-399 tanggal 29-7-1992, tentang pengangkatan CPNS Pusat An. Faizal Rozi.
49. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Keputusan Bupati Kaur Nomor : 821.12/35/BKD/KK/ 2010 tanggal 29 Mei 2014, tentang pengangkatan PNS Pusat An. Hidthario Syahputra, ST.
50. 1 (satu) lembar Copy Dilegalisir Keputusan Bupati Kaur Nomor : 821.12 /32/BKD/KK/2009 tanggal 03 Juli 2009, tentang pengangkatan PNS Pusat An. Yustin Hartono, ST.
51. Uang senilai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
52. Uang senilai Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
53. Uang senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribu sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
54. Uang senilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 4000 (Empat Ribu) lembar.
55. Uang senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 100 (seratus) lembar.
56. Uang senilai Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 500 (lima ratus) lembar.

Hal. 40 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Asli SK Bupati Kaur Nomor : 821.12/32/BKD/KK/2009 tanggal 03 Juli 2009 tentang pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
58. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 812.12/7122/B.IV/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang pengangkatan PNS An. Lindartawan, ST.
59. 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor : 77 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang pengangkatan PNS An. Pandariatmo, Amd.
60. Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50 (lima puluh) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
61. 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor : 821.12/009/BKD /KK/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang pengangkatan PNS An. Endang Adrian, ST.
62. 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor : 821.12/009/BKD /KK/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Sarmadi.
63. 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor : 82.1/129/B.IV/2004 tanggal 23 Desember 2004 tentang pengangkatan PNS An. Guntur Akhiri, ST
64. Foto Copy Rekapitulasi Volume Cat & Fill yang ditandatangani Sdr. Sumarjo pada tanggal 31 Oktober 2013.
65. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran termin 20% sebesar Rp. 2.296.126.000,- tanggal 15 Oktober 2011.
66. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 128/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Muhammad Edian, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana.
67. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 620/169/ BM.PU/ KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011.
68. 1 (satu) lembar Bukti Surat Setoran Restribusi Daerah tanggal 13 Oktober 2011.
69. 1 (satu) lembar Pembayaran Jamsostek PT. Sinar Intan Papau Permai tanggal 13 Oktober 2011.

Hal. 41 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar Surat pendaftaran Proyek Kontruksi ke Jamsostek Nomor : 40.2011 tanggal 13 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Daftar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja.
71. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran termin 35,275% sebesar Rp. 3.037.344.174,- tanggal 01 November 2011.
72. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 147/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 November 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) dari Muhammad Edian, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana.
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/147.1/PU.BM/KK/2011 tanggal 01 November 2011.
74. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 620/ 184/BAP/PU.II/2011 tanggal 01 November 2011.
75. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran termin 95% sebesar Rp. 5.573.128.326,- tanggal 27 Desember 2011.
76. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) No : 255/ SPM-LS/PU.II/ KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 berserta lampiran berupa Surat pernyataan tanggung jawab Mutlak (SPTM) dari Muhammad Edian, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanggal 29 Desember 2011, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana.
77. 1 (satu) Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/ 237/ PU.II/ KK/2011 tanggal 29 Desember 2011.
78. 1 (satu) Surat Berita Acara Pembayaran Nomor : 620/ 233.1/ BM.PU/ KK/2011 tanggal 27 Desember 2011.
79. 1 (satu) Surat Setoran Pajak Daerah sebesar Rp.532.600,- tanggal 29 Desember 2011.
80. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran termin 5% sebesar 574.031.500,- tanggal 27 Desember 2011.
81. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Muhammad Edian, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Surat Pengantar, Rincian Rencana Penggunaan Dana, Ringkasan.
82. Surat pengajuan SPP-LS Nomor : 900/237.1/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011

Hal. 42 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) Berita acara pembayaran Nomor : 620/233.2/BM. PU/ KK/2011 tanggal 27 Desember 2011.
84. 1 (satu) Permohonan Ijin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang Bina Marga Nomor : 620/132.2/PU/KK/2011 tanggal 02 Agustus 2011.
85. 1 (satu) berkas Surat Ijin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang Bina Marga Nomor : 800/104.8/PU/KK/2011 tanggal 03 Agustus 2011.
86. 1 (satu) Berkas Surat keputusan Kabid Bina Marga selaku KPA Nomor : 07.5 tahun 2011 tentang Penunjukan Team Perencanaan Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur TA. 2011.
87. 1 (satu) berkas Bill of Quantity pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011.
88. 1 (satu) berkas dokumentasi perencanaan jalan Pondok Pusaka dan Bukit Indah.
89. 1 (satu) berkas Gambar Rancana lokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011.
90. 1 (satu) berkas dokumen pengadaan pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011.
91. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Telaga Megabuana.
92. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Yala Persada Angkasa.
93. 1 (satu) berkas dokumen Penawaran PT Pilar Persada.
94. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Roda Bersaudara.
95. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Sinar Intan Papua Permai.
96. 1 (satu) berkas Dokumentasi pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011.
97. 1 (satu) berkas Kontrak PT. Sinar Intan Papua Permai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 620/17/KONT.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011.
98. 1 (satu) berkas *Monthly Certificate* Nomor : 1 (satu) bulan Oktober 2011.
99. 1 (satu) Berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 620/227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011.
100. 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011.
101. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kabid Bina Marga selaku KPA Nomor : 08 tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tentang penunjukan PPTK di Dinas PU Kabupaten Kaur.

Hal. 43 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) berkas Dokumen Kotrak pekerjaan pengawasan CV Indra Jaya Konsultan Nomor : 620/19/KONT-KONSULT/BM. PU /KK/ 2011 Tahun 2011.
103. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-1 (satu) Bulan Oktober 2011.
104. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-2 (dua) Bulan November 2011.
105. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan ke-3 (tiga) Bulan Desember 2011.
106. 1 (satu) berkas Laporan Akhir penjelasan Umum dan Kendali Mutu.
107. Dokumen pelaksana perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tahun Anggaran 2011 (copy legalisir).
108. Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan jalan pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal yang terdapat tanda tangan dan cap basah.
109. Keputusan Kepala Bidang Bina Marga selaku Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 17 tahun 2011 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur tanggal 03 Oktober 2011.
110. Surat Peyerahan Lapangan Nomor : 620/17/SPL.PJ/BM.PU/ KK /2011 tanggal 04 Oktober 2011.
111. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 620/17/SPMK.PJ/BM.PU/KK/ 2011 tanggal 05 Oktober 2011.
112. Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620 / 227.4 / BA. PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 22 Desember 2011.
113. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620/227.3/BA. PHO/ BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011.
114. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan jalan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620 / 225.10 / BA.PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 22 Desember 2011.

Hal. 44 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Prosedur Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620/224.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 19 Desember 2011.
116. Lampiran Berita Acara Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620/ 224.3 / BA.PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 19 Desember 2011.
117. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620/224.2/BA.PH/BM.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 19 Desember 2011.
118. Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Serah terima Pertama Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur tahun Anggaran 2011 Nomor : 620/17/ KONT.PJ/BM.PU/KK /2011 tanggal 19 Desember 2011.
119. Surat dari Kontraktor Kepada PPK Perihal Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor : 25 / SIPP / XXI / 2011 tanggal 17 Desember 2011.
120. Surat PPK kepada Ketua Tim PHO dan FHO perihal Serah terima Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor : 620 /224.1/PPK.BM/PU/KK /2011 tanggal 19 Desember 2011.
121. Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kaur Kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Kaur perihal Laporan Realisasi Dana PPID Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 800 / 01 / PU-KK/2011 tanggal 05 Januari 2012.
122. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3068 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.296.126.000.
123. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3312 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 2 November 2011 sebesar Rp. 3.037.344.174.
124. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4636 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 5.573.128.326.
125. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4638 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 Rp. 574.031.500.
126. Surat setoran Retrebusi daerah sebesar Rp. 5.323.000 tanggal 1 November 2011.

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Pemerintah Kabupaten Kaur Pejabat Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 097 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD tanggal 15 juli 2011.
128. Surat Pernyataan Kesiapan Untuk ditugaskan selaku pengawas atau SE dari Ir. Burlian SA. kepada CV. Indra Jaya Konsultan (tidak bertanggal).
129. Realisasi DPPID Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun 2011 tanggal 05 Januari 2012.
130. Surat Setoran Nomor : 1450/CP:02 /12/2011 tanggal 28 Desember 2011 pemindahan Buku Rek Kas Umum Daerah ke Rekening giro An. Indar Jaya Konsultan sebesar Rp.148.522.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
131. SP2D Nomor : 4621/LS/SP2D /BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.148.522.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
132. Surat setoran pajak CV. Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011, jumlah yang dibayar Rp.5.400.800,- (lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
133. Surat setoran pajak CV. Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011, jumlah yang dibayar Rp.13.502.000,- (tiga belas juta lima ratus dua ribu rupiah).
134. Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PPK Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor : 07 tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan kegiatan Pembukaan dan Peningkatan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur TA. 2011.
135. Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor : 07.8 tahun 2011 tanggal 27 Agustus 2011 tentang Penunjukan PPTK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur TA. 2011.
136. Copy yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 620/141.1/ PU.II/KK/2011 tanggal 22 Agustus 2011.
137. Copy yang dilegalisir Daftar harga dasar satuan upah & bahan.
138. Copy yang dilegalisir Proposal Pembangunan Jalan dan Jembatan Melalui Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2010 .
139. Copy yang di legalisir Surat CV. Indra Jaya Konsultan Nomor : 06 A/SE/ CV.IJK/X/2011 perihal Penyampaian Hasil Relokasi Pekerjaan

Hal. 46 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal.
140. Copy yang dilegalisir Lampiran hasil Relokasi Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal.
 141. Copy yang dilegalisir Berita Acara Mutual Chek Relokasi Pekerjaan Dilapangan.
 142. Copy yang di legalisir Hasil Relokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur.
 143. Copy yang dilegalisir Surat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur Nomor : 620/162.3/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur dilapangan.
 144. Copy yang di legalisir Surat PT. Sinar Intan Papua Permai Nomor : 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Permohonan Relokasi Pekerjaan.
 145. Copy yang dilegalisir Surat Bupati Kaur Nomor : 640/1532/DPPKAD/KK/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Laporan Realisasi Penyerapan Dana DPPID Tahun Anggaran 2011.
 146. Copy yang di legalisir Back-up Data Perhitungan Kuantitas Galian Tanah dan Timbunan Tanah.
 147. Copy yang di legalisir Back-up Data Perhitungan Data Kuantitas Pengupasan Lapisan Tanah Bagian atas dan Galian Siring Jalan.
 148. Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* No : 1 , Oktober 2011.
 149. Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* No : 2 , November 2011.
 150. Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* No : 3 , Desember 2011.
 151. Uang tunai sebesar . Rp. 511.600.000,- (lima ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
 152. Uang titipan dari Ade Feriwan, SE als. Ade Bin Syafri Syarif sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Dipergunakan Untuk Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2011 lainnya ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 11/Akta-Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Desember 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 48 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/PID.SUS-TPK/2015/Pn.Bgl, tanggal 11 Nopember 2015 yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam Penerapan Hukum Pembuktian (Pasal 184 KUHAP) tentang:

1. Alat bukti Keterangan Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta Petunjuk sebagai berikut :

- Alat bukti Keterangan Saksi yang didukung oleh Alat bukti Surat serta Alat bukti keterangan Terdakwa dipersidangan, yang membuktikan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bersama yakni :

Alat bukti Keterangan Saksi Lenusdin selaku PPTK, Ade Feriwan selaku Kontraktor pelaksana dan Alat bukti surat berupa (Monthly Certificate) Kontraktor Pelaksana dengan Laporan bulanan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas / Supervisi CV. Indra Jaya Konsultan yang menerangkan bahwa telah terjadi kesamaan perhitungan progress pekerjaan sampai dengan hitungan koma, kemudian Keterangan - keterangan saksi tersebut didukung oleh Keterangan Terdakwa yang menerangkan membenarkan adanya kesamaan penghitungan progress pekerjaan sampai dengan hitungan koma selanjutnya berdasarkan Pasal 188 KUHAP dapat ditarik Alat bukti Petunjuk tentang adanya Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana korupsi secara bersama-sama telah terjadi perbuatan dengan tujuan menguntungkan orang lain yakni Ade Feriwan selaku Kontraktor pelaksana dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan masing-masing yaitu Terdakwa Ir, Burlian Sulaiman Apandi Bin Apandi selaku Konsultan Pengawas, saksi Lenusdin selaku PPTK, Muhammmad Edian selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, serta saksi Ade Feriwan selaku Kontraktor

Hal. 49 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016



pelaksana pekerjaan ini (masing-masing saksi juga menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga telah merugikan keuangan Negara

Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut diatas Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Keterangan saksi-saksi Alat bukti Surat serta keterangan Terdakwa tersebut.

Selanjutnya Majelis hakim dalam memutus bebas Terdakwa juga mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi yang meringankan yaitu Saksi Bambang afrizal, suratman, darman duha sebagai operator excavator dan saksi hermansyah, yudi kurniawan. Jahri, burhanudin dan Muhammad reza paflevi sebagai supir dump truck pada proyek pembangunan jalan pusaka menuju jalan sentral produksi kecamatan maje dan kecamatan nasal kabupaten kaur tahun 2011 yang menyatakan timbunan tanah merah didatangkan dan diambil dari luar lokasi jalan pusaka tersebut pada 2(dua) tempat kuarry didepan dan samping kanan rumah dinas wakil bupati kaur dengan menggunakan alat berat berupa excavator dan dump truck dst.....

Bahwa seharusnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya secara keseluruhan Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa tersebut,karena :

Keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut tidak didukung dengan bukti Dokumentasi artinya Dokumentasi pengambilan timbunan tanah merah didatangkan dan diambil dari luar lokasi jalan pusaka tersebut pada 2 (dua) tempat kuarry didepan dan samping kanan rumah dinas wakil bupati kaur dengan menggunakan alat berat berupa excavator dan dump trucktidak dapat ditunjukan oleh Terdakwa dipersidangan tentang pengambilan timbunan tanah merah didatangkan dan diambil dari luar lokasi jalan pusaka tersebut pada 2(dua) tempat kuarry didepan dan samping kanan rumah dinas wakil bupati kaur dengan menggunakan alat berat berupa excavator dan dump truck,

2. Alat Bukti Keterangan Ahli (Pasal 186 KUHP) tentang :
KEKURANGAN VOLUME PEKERJAAN dan DUPLIKASI ALAT BERAT
Bahwa terhadap Kekurangan Volume Pekerjaan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam memutus sama sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli dari Universitas Hazairin Sdr. Jawoto selaku Ahli fisik berdasarkan permintaan Penyidik Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu yang melakukan perhitungan fisik dengan cara pengambilan data ukur data ukur dengan cara sampling pada 7 (tujuh) titik data ukur dan memperoleh kerugian negara dari kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 184.575.893.31,- selanjutnya temuan kekurangan volume ini dikuatkan dengan Keterangan Ahli dari Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu.

Bahwa Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah membandingkan Keterangan Ahli dari Universitas Hazairin Sdr. Jawoto selaku Ahli fisik Keterangan Ahli Ir. Priyo Pratomo , MT dari Universitas lampung selanjutnya menggunakan Keterangan Ahli Ir. Priyo Pratomo , MT sebagai pertimbangan membenarkan seluruh perbuatan Terdakwa Ir. Burlian

Bahwa terhadap Duplikasi Alat Berat, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam memutus sama sekali tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli dari Universitas Hazairin Sdr. Jawoto selaku Ahli fisik berdasarkan permintaan Penyidik Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu yang melakukan perhitungan bahwa telah terjadi Duplikasi Alat berat berupa Excavator.

Bahwa pekerjaan Galian biasa dan Pekerjaan Timbunan biasa merupakan pekerjaan yang berhubungan secara berurutan, artinya Excavator melakukan Galian yang langsung dinaikan ke Dump Truck pengangkut untuk diangkut dan diletakkan di tempat penimbunan, lalu Motor Grader meratakan tanah yang telah diletakkan tersebut, selanjutnya Vibro Roller memadatkan tanah lapis per lapis kemudian terakhir Water Tank Truck yang menyiram tanah timbunan agar didapat kepadatan Optimum.

Bahwa dari adanya kekurangan volume pekerjaan dan Duplikasi alat berat dikuatkan dengan bukti lain bahwa pada saat perencanaan

Hal. 51 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016



pekerjaan ini dilakukan kemudian adanya Analisa harga / RAB / bestek pekerjaan ini sampai dengan dibuatnya Kontrak Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab.Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/ KONT. PJ/ MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 tidak pernah ada atau tertera pekerjaan timbunan yang diambil dari luar dan sudah barang tentu dengan harga yang berbeda dengan harga Timbunan yang diambil dari luar.

Bahwa meskipun terdapat alasan karena adanya perubahan pekerjaan, karena ternyata adanya Gambar rencana yang tidak dapat diterapkan seluruhnya di lapangan sebab terdapat Elevasi puncak yang terjal, menghindari Gorong-gorong dan melewati kebun masyarakat namun tidak pada sebagaimana :

1. Surat Nomor : 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan.
2. Surat PPK No. 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan di lapangan.
3. Berita Acara Mutual Check Relokasi Pekerjaan dilapangan tanggal 14 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PPTK, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Pelaksana.
4. Surat Konsultan Pengawas No. 06A/se/CV I JK/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 kepada PPK Perihal penyampaian hasil Relokasi pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur TA. 2011.

Namun tidak pernah dilakukan Adendum terhadap kontrak Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011, sehingga bila terdapat fakta sidang adanya galian cadas muda-----dst-----
-----kemudian didukung adanya fakta sidang lapangan (tidak pernah dilakukan pemeriksaan bersama) yang menerangkan hal –hal tersebut yang kemudian adanya Keterangan Ahli Ir. Priyo Pratomo , MT dari Universitas lampung yang melakukan penghitungan secara Parsial dengan mengambil data ukur dari STA 0 + 150 s/d STA 0 + 560 dan menghitung item galian sesuai fakta lapangan tahun 2015, -----
-----Dst-----merupakan fakta yang seharusnya tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar memutus bebas perkara ini karena bila dicermati dari Keterangan saksi-



saksi dan bukti dokumen-dokumen sebagaimana diperlihatkan dipersidangan tidak pernah memunculkan keadaan bahwa terdapat hal-hal sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-saksi (yang juga jadi Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Ir. Burlian

Selanjutnya Persidangan lapangan yang telah dilakukan sama sekali tidak berpedoman atau bertentangan dengan Pasal 189 KUHAP, Begitu juga Penghitungan yang dilakukan Ahli Ir. Priyo Pratomo , MT dari Universitas Lampung dilakukan di tahun 2014, sementara pekerjaan dilakukan pada bulan Oktober Tahun 2011 (terdapat rentang waktu 4 Tahun) pertentangan ini terjadi karena menurut Pasal 180 KUHAP menyebutkan :

- (1). Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari Terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).
- (4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu..

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pendapat Ahli Ir. Priyo Pratomo, MT dari Universitas Lampung serta fakta - fakta sidang maupun fakta persidangan lapangan seharusnya tidak dapat pertimbangan sama sekali oleh Majelis Hakim sebagai dasar penjatuhan putusan atau memutus Bebas perkara ini.

Selanjutnya menurut Muhammad Taufik Makarao, SH, MH, Drs. Suhasril, SH. Dalam bukunya Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, halaman 126 menyebutkan dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP, "Keterangan Ahli yang berdiri sendiri saja tanpa di dukung oleh alat bukti yang lain tidak cukup dan tidak memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa"

Selanjutnya menurut Suharto RM, SH dalam bukunya Penuntutan dalam Praktek Peradilan, halaman 153 menyebutkan " Alat bukti Keterangan



Ahli dalam bukti perkara pidana dipersidangan **tidak dapat berdiri** sendiri tetapi harus ada alat bukti yang lain untuk dapat menentukan adanya kesalahan Terdakwa”.

Berdasarkan hal-hal tersebut seharusnya Majelis hakim tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli Ir. Priyo Pratomo, MT dari Universitas Lampung karena Sifat Subjektif Keterangan Ahli tersebut.

3. Alat bukti **Surat**, Pasal 187 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d KUHAP.

Bahwa Majelis hakim dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan :

1. Surat Pernyataan dari Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai Tanggal 17 Desember 2011 *kepada Terdakwa selaku PPK* yang menyatakan “bahwa kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011, maka pekerjaan dinyatakan 100%.
2. MC ke-1 (satu) bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai pada tanggal 29 Oktober 2011 yang diperiksa oleh Konsultan Supervisi CV. Indra Jaya Konsultan dan disetujui oleh PPTK, dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %.
3. Laporan bulanan ke-1 (satu) bulan oktober 2011 yang dibuat oleh Konsultan Supervisi CV. Indra Jaya Konsultan pada tanggal 31 Oktober 2011 yang diperiksa oleh PPTK dan di sahkan oleh Terdakwa selaku PPK, di dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %.
4. MC ke-2 (dua) bulan November 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Nopember 2011 sebesar 73.324 %.
5. Laporan bulanan ke-2 (dua) bulan Nopember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Nopember 2011 sebesar 73.324 %..
6. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %.
7. Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %.
8. Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dari oleh Tim Ahli Kontruksi dari Universitas Prof. DR. Hazairin, SH Sdr. Jawoto, ST



yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 atas Permintaan Penyidik Polri.

9. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu.

Bahwa menurut Pasal 187 huruf d KUHAP menyebutkan *“Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain”*

Bahwa bila kita cermati uraian-uraian sebelumnya serta bukti surat sebagaimana dimaksud diatas sangatlah berdasar untuk dijadikan pertimbangan memutus bersalah Terdakwa dan saksi-saksi yang juga Terdakwa dalam berkas terpisah karena bukti surat tersebut mempunyai keterhubungan dengan Alat bukti lain yang menunjukkan fakta bahwa benar Terdakwa dan saksi-saksi yang juga Terdakwa dalam berkas terpisah secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi, bukan sebaliknya membebaskan Terdakwa dan saksi-saksi yang juga Terdakwa dalam berkas terpisah

Sehingga bila kita cermati Teori tentang Sistem Pembuktian maka cara pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengarah kepada Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (La conviction Raisonnee) tidak lagi berpedoman kepada Sistem Pembuktian Undang-undang secara Negatif sebagai yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP.

- Keliru dalam Penerapan hukum Materil atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya tentang adanya Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Karena Jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Perbuatan-perbuatan dimaksud diatas kami uraikan berdasarkan pembuktian-pembuktian yang telah dilakukan Penuntut Umum dimuka persidangan sebagai berikut :



Bahwa selama proses pekerjaan berjalan setiap penghitungan prosentase Progres fisik, IR, BURLIAN SULAIMAN APANDI BIN APANDI selaku Pihak Konsultan Pengawas tidak objektif menilai progress pekerjaan, hal tersebut terlihat dari terjadinya kesamaan atau tidak berbedasama sekali antara yang dihitung dan dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (Monthly Certificate) dengan Laporan bulanan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas / Suvervisi CV. Indra Jaya Konsultan (Alat Bukti Surat) .yaitu sebagai berikut :

1. MC ke-1 (satu) bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai pada tanggal 29 Oktober 2011 yang diperiksa oleh Konsultan Suvervisi CV. Indra Jaya Konsultan dan disetujui oleh PPTK, dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %.

Laporan bulanan ke-1 (satu) bulan oktober 2011 yang dibuat oleh Konsultan Suvervisi CV. Indra Jaya Konsultan pada tanggal 31 Oktober 2011 yang diperiksa oleh PPTK dan di sahkan oleh Terdakwa selaku PPK, di dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %.

2. MC ke-2 (dua) bulan November 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Nopember 2011 sebesar 73.324 %.

Laporan bulanan ke-2 (dua) bulan Nopember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Nopember 2011 sebesar 73.324 %.

3. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %.

Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %.

Berdasarkan uraian pembuktian diatas dapat dibuktikan bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pengawasan, Konsultan pengawas sebagaimana kontrak Pengawasan, tidak melakukan :

1. Mengawasi pekerjaan dilapangan,
2. Membantu pihak Kontraktor setiap tahapan Pekerjaan,
3. Mencatat dan menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan (Progres) yang dituangkan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan.



4. Menghitung kebutuhan bahan material bahan pekerjaan pada setiap Item Pekerjaan,
5. Memberi teguran tertulis apabila terjadi kesalahan pekerjaan.

Selanjutnya terbukti bahwa IR, Burlian Sulaiman Apandi Bin Apandi tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara benar dalam hal melakukan perhitungan prestasi pekerjaan dengan hasil yang sama persis dengan yang dibuat kontraktor pelaksana, selanjutnya dalam laporan bulanan ke-3 Desember 2011 menyatakan pekerjaan dimaksud telah mencapai bobot 100 % padahal fakta dilapangan masih terdapat kekurangan (Volume) pekerjaan atau pekerjaan belum selesai 100%, yang terdapat pada pekerjaan Galian biasa untuk Drainase, Selokan dan Saluran Air, sehingga produk konsultan pengawas berupa Laporan bulanan dalam pekerjaan ini yang dijadikan syarat pencairan adalah tidak sah sehingga sampai dengan lewat tahun tahun anggaran pekerjaan tersebut masih dikerjakan.

Bahwa perbuatan-perbuatan IR, Burlian Sulaiman Apandi Bin Apandi tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara benar dalam hal mencatat dan menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan (Progres) yang dituangkan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan, karena mengikuti progres yang sama seperti yang telah dibuat oleh Ade Feriwan, SE (selaku Kontraktor pelaksana) sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebagai mana dimaksud Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu.

Perbuatan – perbuatan tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara benar dalam hal Mencatat dan menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan (Progres) yang dituangkan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan, merupakan perbuatan yang telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :
 - Huruf f “ Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.



- Huruf g “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dsan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat 4 menyatakan : Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 184 ayat (2) menyebutkan “bahwa pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas seharusnya menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Terdakwa IR, Burlian Sulaiman Apandi Bin Apandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

- 2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.

Bahwa keterangan saksi-saksi pada mulanya menerangkan bahwa benar ada timbunan tanah merah didatangkan dan diambil dari luar lokasi jalan pusaka, hanya saja dari segi volume, lebih banyak di ambil dilokasi pekerjaan, tetapi oleh karena Hakim Ad Hoc H. Toton SH.MH. selalu mengulang-ulangi pertanyaan tentang timbunan tanah merah didatangkan dan diambil dari luar lokasi jalan pusaka sementara pertanyaan tersebut sudah ditanyakan Ketua Majeis atau oleh Penuntut Umum (Pertanyaan berulang-ulang) kepada saksi-saksi

Contoh :

Dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah bertanya kepada saksi yang merupakan pelaksana dilapangan dari PT. Sinar Intan papua Permai “mana



lebih banyak timbunan yang didatang dari luar proyek atau timbunan yang diambil dari dalam lokasi proyek, .

Selanjutnya pertanyaan yang sama juga diajukan oleh Hakim Ad Hoc H. Toton, SH. MH. bahkan mengarahkan saksi dengan kata-kata “darimana kamu tahu lebih banyak timbunan yang didatang dari luar proyek atau timbunan yang diambil dari dalam lokasi proyek,,,kalau tidak tahu bilang tidak tahu,,,”.sehingga apa yang telah diterangkan oleh saksi kepada penuntut umum seringkali berubah,,,,,setelah ditanya kembali oleh Hakim Ad Hoc H. Toton, SH. MH.

Bahwa dipersidangan Hakim Ad Hoc H. Toton SH.MH, telah mengeluarkan kata-kata yang telah memberi malu Jaksa Penuntut Umum Hendri Djunaidi yang pada saat itu Hakim Ad Hoc H. Toton SH.MH menyuruh Ade Feriwan untuk menyerahkan barang bukti berupa Back Up Data yang seharusnya menjadi Tanggung jawab Penuntut Umum dipersidangan seraya berkata “Kenapa saya suruh ade, karena Ade lebih tahu dari Jaksa Penuntut Umum sambil menunjuk ke meja Penuntut Umum, yang saat itu Jaksa Penuntut Umum melakukan Interupsi kepada Ketua Majelis Hakim, bahwa keberatan terhadap pernyataan hakim Hakim Ad Hoc H. Toton SH.MH, kemudian Hakim Ad Hoc H. Toton SH.MH diperingatkan oleh Ketua Majelis agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar, selanjutnya barulah Hakim Ad Hoc H. Toton SH.MH di depan persidangan menyatakan “ Maaf Pak Jaksa”.

Sedangkan menurut Pasal 158 KUHP berbunyi : “Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa”,

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut maka telah terjadi cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi /Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan pemohon kasasi tidak dapat dibenar karena *Judex Facti* sudah tepat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan Pekerjaan kontruksi dan konsultan pengawas kegiatan pembukaan dan peningkatan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaun Tahun Anggaran 2011 dengan anggaran sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) dalam kontrak sebagai pihak pertama dan Ade Feriawan, SE selaku kontraktor (PT. Sinar Intan Papua Permai) selaku pihak kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat perbedaan penilaian atas terjadinya kerugian Negara berdasarkan keterangan ahli dari Universitas Bengkulu, Universitas Hazairan selaku ahli dari Polda Bengkulu dan ahli dari Universitas Lampung

Bahwa untuk itu *Judex Facti* melakukan pemeriksaan sidang lapangan tanggal 18 Agustus 2015 dan dilakukan pemeriksaan ulang atas perhitungan ahli dari Universitas Bengkulu dan Universitas Hazairah Bengkulu dan diperoleh fakta bahwa terdapat total kelebihan volume sebesar 17.882.71 m³ dengan harga Rp 33.849,34, terdapat kelebihan volume galian pada 4 titik sebesar Rp 605.317.939,91;

Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 18 Agustus 2015 tidak ditemukan adanya pekerjaan yang kurang dan duplikasi penggunaan alat berat *excavator* dan *Dump truk* melainkan terdapat kelebihan pekerjaan sebanyak Rp 605.317.930,91 (enam ratus lima juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan puluh satu rupiah) dan material timbunan tanah merah;

Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan jalan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya Desa Padang Petron dan Masyarakat sekitarnya

Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan terdapat tiga faktor yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum yaitu : Negara tidak dirugikan kepentingan umum terlayani dan Terdakwa sendiri tidak diuntungkan;

Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan dengan mengemukakan bahwa tidak menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum demikian juga *Judex Facti* berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan harus dijatuhi pidana keberatan tersebut dapat dibenarkan;
2. Bahwa Terdakwa Muhammad Edian, ST bin Syahrhan Alie selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dipersalahkan atas perbuatannya melaksanakan proyek melalui sistem kontruksi dan mekanisme secara swakeloka (tanpa lelang) karena alasan waktu yang mendesak melaksanakan lelang/perencanaan Panitia

Hal. 60 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan secara formalitas bekerja kemudian menunjuk Sdr. Ade Feriwan selaku wakil cabang PT. Sinar Intan Papua Permai sebagai pemenang dengan anggaran sebesar Rp11.480.630.000,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh rupiah);

3. Bahwa dalam pelaksanaannya terjadi perubahan antara gambar rencana dengan pelaksanaan yaitu ada relokasi pekerjaan yang berupa item pekerjaan box cuvert dan pekerjaan jalan;
4. Bahwa perubahan lokasi /relokasi pekerja proyek didasarkan pada asas manfaat maka box culvert dipindahkan ke STAO + 475 dan untuk pekerjaan jalan dilakukan relokasi pada jalur 3 untuk menghindari area yang tidak maksimal bahwa meskipun mengedepankan asas manfaat akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkan asas legalitas, misalnya Terdakwa tidak melakukan adendum kontrak sehingga kualitas maupun volume pekerjaan berkurang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam kontrak/RAB
5. Bahwa Terdakwa melakukan juga kesalahan karena menggelembungkan harga satuan berupa duplikasi alat berat sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan audit terbukti kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.006.912.572 (dua miliar enam enam ratus juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) diperoleh dan tidak digunakannya alat berat excavator dan drump truk dipekerja timbunan, bahwa dengan adanya penambahan unit alat berat tersebut tentu berpengaruh terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan khususnya pada biaya operasional dan biaya mobilitas alat menjadi bertambah secara signifikan atas penambahan jumlah unit kendaraan berat tersebut;
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.006.912.572,00 (dua miliar enam ratus juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)
7. Bahwa Terdakwa telah menandatangani seluruh surat atau dokumen proyek termasuk dokumen pencairan dana proyek 100% padahal secara kualitas belum bisa dicairkan 100 % karena terjadi kemahalan harga;
8. Bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Tipikor;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/*Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara tingkat kasasi dibebankan kepada Negara

Memperhatikan pasal 191 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BINTUHAN** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 2 Maret 2017** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H.**, dan **Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.,

ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd.

Prof. Dr. Surya jaya, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti:

ttd

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,
NIP 195904301985121001

Hal. 62 dari 62 hal. Put. No. 1649k/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

